

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Profil Kepolisian Resort Kota Besar Semarang**

Sebelum membahas mengenai hasil penelitian tentang Pemenuhan Hak Anak Untuk Tidak Dipublikasikan Identitasnya Dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi di Polrestabes Semarang), terlebih dahulu akan penulis jelaskan mengenai profil Polrestabes Semarang.

Polrestabes Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) yang ada di bawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol : Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin /190-193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010. Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kukuh setelah keluar SK Kapolri No.395/VI/2010. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resort) antara lain: Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polres Demak, Polres Kendal. Konsekuensi lain, Polwiltabes semula bersifat operasional (pelaksana) namun saat ini bersifat koordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada di bawahnya)

Kini Polrestabes membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek kawasan Pelabuhan dan Sekarang Polwiltabes Semarang resmi berubah nama menjadi

Polrestabes Semarang yang berkedudukan di Jl. DR. Sutomo IV No. 19, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244<sup>37</sup>.

Gambar 3.1 : Tampak Depan Kantor Polrestabes Semarang



Sumber: Data primer yang diolah Peneliti

Sebagaimana kantor kepolisian yang berada dibawah naungan Polri, maka untuk visi dan misi Polrestabes Semarang secara tegak lurus mengikuti visi dan misi Polri yang dapat diuraikan sebagai berikut<sup>38</sup>:

1. Visi

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

---

<sup>37</sup>Internet, *Sejarah Polrestabes Semarang*, <http://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/main/profile/sejarah.html>, diakses tanggal 13 Februari 2018, pukul 20.43 WIB.


<sup>38</sup>Internet, *Visi dan Misi Polri*, <http://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/main/profile/visi.html>, diakses tanggal 13 Februari 2018, pukul 20.58 WIB.

## 2. Misi

- a) Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;
- b) Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
- c) Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- d) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
- e) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainya untuk memelihara kamtibmas;
- f) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- g) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;

- h) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

Adapun struktur organisasi yang ada di Polrestabes Semarang, yaitu sebagai berikut<sup>39</sup>:



Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

Selain visi dan misi yang telah diterangkan di atas, Polrestabes Semarang juga memiliki beberapa fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan, ruang rapat, ruang tahanan, ruang pengaduan, ruang barang bukti, aula, masjid, lapangan olahraga, dan klinik kesehatan.

<sup>39</sup>Internet, *Struktur Organisasi Polrestabes Semarang*, <http://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/main/profile/struktur.html>, diakses tanggal 13 Februari 2018, pukul 22.00 WIB.

## **B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak untuk Tidak Dipublikasikan Identitasnya dalam Proses Peradilan Pidana Khususnya dalam Tingkat Penyidikan di Polrestabes Semarang**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Untuk memperlancar tugas pokok Polri, maka salah satu tugas Polri sesuai dengan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 14 ayat (1) huruf g adalah sebagai berikut:

“Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Mengingat Kepolisian merupakan pintu masuk pertama dalam penanganan sebuah perkara atau tindak pidana dan merupakan lembaga terdepan dalam Sistem Peradilan Pidana baik itu yang menangani perkara orang dewasa maupun anak. Terlebih lagi dalam menangani perkara yang melibatkan anak di bawah umur dimana perkaranya pasti sangat kompleks dan akan menyita perhatian khalayak luas, sudah wajib hukumnya bagi seluruh jajaran Kepolisian untuk tunduk dan mengetahui aturan-aturan apa saja yang ada pada UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam melakukan penelitian di Polrestabes Semarang, Penulis mendapatkan data-data perkara anak yang ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang dari tahun 2014-2017, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Data Jumlah Kasus per Tahun

NO	Jenis Tindak Pidana	Pasal yang Dipersangkakan	Tahun				Total
			2014	2015	2016	2017	
1.	Kekerasan terhadap anak	80 UUPA	5	2		1	8
2.	Penganiayaan	351 KUHP	1				1
3.	Persetubuhan pada anak	81 UUPA	1	3	3		5
4.	Pencabulan terhadap anak	82 UUPA	1				1
5.	Pengeroyokan	170 KUHP				2	2
6.	Pencurian	362 / 363 KUHP		2	1	1	4
7.	Membawa Lari Anak	332 UHP	3		1		4
8.	Pemerasan	369 KUHP	1				1

Sumber: Data Primer yang Diolah dari Polrestabes Semarang<sup>40</sup>

Setiap anak yang berperkara dengan hukum dimana perkaranya sudah sampai di tingkat penyidikan, dapat dipastikan apabila penyidik anak akan mengambil langkah atau kebijakan untuk membawa perkara ini lebih jauh, pastinya penyidik anak akan menyesuaikan dengan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan

<sup>40</sup> Data didapat dari Polrestabes Semarang, tanggal 26 Februari 2018

Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang melindungi kepentingan anak.

Berbicara mengenai sistem peradilan pidana anak, tidak bisa dilepaskan pula dari asas-asas yang ada di dalam hukum acara pidana salah satunya adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang memiliki arti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap<sup>41</sup>. Bersumber pada asas inilah maka jelas dan wajar, apabila tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya.

Salah satu hak yang paling penting bila berbicara mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak adalah hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya. Sehingga pada penelitian ini, penulis akan membahas mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses peradilan pidana anak khususnya pada Tingkat Penyidikan di Polrestabes Semarang.

Sebagai contoh, penulis mengambil sebuah perkara pengeroyokan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh anak yang berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari (DI, DRES, FZA, NI, VB, IW) dan 2 (dua) orang dewasa yang terdiri dari (AMH dan KL) dengan TKP

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

di Kel. Krpyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP.

Adapun kronologinya adalah sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul : 14.00 WIB, Saksi AMH, Tersangka FZA, Tersangka DRES, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria GU, warna biru, tahun 2012, bertemu dengan AH (Korban) di tanggul mie ayam (dekat Kantor Imigrasi Semarang) sedang berjalan.
2. Kemudian saksi AMH mengajak korban AH dengan diboncengkan sepeda motor tersebut bersama Tersangka DRES menuju ke rumah saksi AMH.
3. Sesampainya di TKP korban AH masuk ke dalam rumah dan berkumpul dengan saksi AMH, Tersangka NI, Tersangka DI, Tersangka IW, Tersangka FZA dan Tersangka DR diruang tamu.
4. Saksi KL dan Tersangka VB datang ke TKP dan masuk kedalam rumah.
5. Kemudian Saksi AMH dan Tersangka VB keluar rumah dengan tujuan membeli minuman keras jenis CIU sebanyak 1 (satu) liter seharga Rp 25.000,00 dengan uang urunan yang berasal dari saksi KL Rp. 5.000,00, Tersangka NI Rp 5.000,00, Tersangka IW Rp 2.000,00, Tersangka VB Rp. 5.000,00, dan Tersangka FZA Rp 3.000,00, dan korban AH Rp. 5.000,00.
6. Korban AH bersama dengan saksi AMH, saksi KL serta Tersangka NI,



Tersangka VB, Tersangka DI, Tersangka IW, Tersangka FZA dan Tersangka DRES minum CIU diruang tengah rumah tersebut ( TKP ).

7. Saksi N dan Saksi Z datang ke TKP lalu saksi KL mengajak masuk mereka ke dalam rumah.
8. Saksi N dan Saksi Z duduk di kursi ruang tengah bersama dengan saksi KL dan Tersangka VB melihat korban AH duduk dilantai sedang minum CIU bersama saksi AMH, Tersangka NI, Tersangka DI, Tersangka IW, Tersangka FZA dan Tersangka DRES.
9. Saat sedang minum CIU, Tersangka DI bertanya kepada Korban, “Apakah benar dia menantang Saksi DI ?” akhirnya terjadi cek cok mulut antara Tersangka DI dan Korban.
10. Karena merasa emosi Tersangka DI memukul Korban dengan tangan kirinya mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi kiri Korban yang pada saat itu sedang duduk.
11. Korban membalas dengan menendang paha Tersangka DI dengan kaki kirinya. Lalu terjadi perkelahian antara korban dengan Tersangka DI.
12. Tersangka VB memukul korban namun tidak kena dan korban menghindar hingga terjatuh dengan posisi duduk.
13. Tersangka DRES menarik kaki korban dan Tersangka FZA menendang paha korban.
14. Kemudian secara bersama-sama para pelaku memukuli korban dengan rincian : Tersangka NI memukul dengan tangan kosong mengenai dahi kiri, Tersangka VB memukul dengan tangan kosong mengenai muka / bawah mata kanan, Tersangka DI memukul dengan tangan kosong

mengenai kepala kanan dan Tersangka FZA menendang mengenai paha kanan.

15. Tidak sampai disitu, lalu tersangka NI memukul kepala korban kembali menggunakan galon air kosong yang diambil di dalam rumah tersebut (TKP).
16. Saksi AMH memukul korban menggunakan ukulele sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban bagian atas dan punggung.
17. Kemudian saksi KL mengajak saksi N dan saksi Z keluar rumah.
18. Tersangka DRES memukul korban lagi dengan tangan kiri mengepal mengenai bahu kanan korban dan Tersangka IW juga ikut memukuli korban lagi dengan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian kanan.
19. Tersangka DRES menendang korban dengan kaki kiri mengenai kaki kanan korban bagian bawah.
20. Tersangka DI memukul dengan potongan kayu mengenai kepala korban samping kanan dan dada korban.
21. Tersangka FZA memukul korban dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kanan.
22. Saksi AMH berusaha melerai dengan meregangkan tangan menghalangi Tersangka NI dan Tersangka DI, sedangkan Tersangka VB mencegah Tersangka DRES, Tersangka IW dan Tersangka FZA yang hendak memukuli korban lagi.
23. Tersangka VB, Tersangka IW, Tersangka FZA dan Tersangka NI keluar rumah dan bergabung dengan saksi KL yang sedang ngobrol

dengan saksi N dan saksi Z diteras rumah.

24. Disaat bersamaan didalam rumah Tersangka DI memukul korban untuk yang ketiga kali dengan menggunakan munthu yang terbuat dari batu sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai muka sebelah kiri dan Tersangka DRES menendang korban dengan kaki kanan mengenai kaki sebelah bawah.
25. Kemudian Tersangka DRES memukul korban lagi dengan menggunakan tangan mengepal hingga mengenai dada korban.
26. Tersangka VB dan Tersangka NI masuk ke rumah mengajak Tersangka DI keluar rumah dan Tersangka DRES tiduran dikursi / sofa di ruang tamu.
27. Saksi AMH menyalakan layar *Handphone* milik korban dan mengarahkannya ke muka korban yang saat itu sedang dalam posisi duduk menyandar ke bivet, sedangkan Tersangka DI, Tersangka VB dan Tersangka NI masuk lagi kedalam rumah dan langsung memukuli korban dengan rincian Tersangka DI memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka sebelah kiri, Tersangka NI memukul dengan tangan kosong mengenai muka / sebelah mata kiri korban dan Tersangka VB menendang dengan kaki kiri mengenai samping dada sebelah kanan korban.
28. Tersangka DI menendang korban menggunakan lutut dan mengenai dada korban.
29. Saksi KL masuk rumah, langsung menarik Tersangka VB dan Tersangka DRES, sedangkan saksi AMH meregangkan tangan

menghalangi Tersangka DI dan Tersangka NI agar tidak memukuli korban lagi.

30. Kemudian Tersangka FZA memberi minum kepada korban.
31. Saksi AMH menyerahkan *Handphone* agar dipegang Saksi KL dan masih diarahkan ke korban, lalu saksi AMH bertanya kepada korban mengenai maksud korban menantang Tersangka DI. Mendengar jawaban korban yang tidak jelas, saksi KL merasa emosi dan langsung menampar dahi korban menggunakan tangan kanan terbuka.
32. Kemudian Tersangka DI menendang korban menggunakan lutut kanan hingga mengenai dada korban.
33. Tersangka IW ikut memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan korban dan tersangka FZA menendang paha kiri korban.
34. Secara bersama-sama pelaku yang lain juga memukuli korban dengan rincian: Tersangka IW menendang korban dengan kaki kanan mengenai paha atas ( dekat perut ) bagian kanan, saksi KL menendang dengan kaki kanan mengenai bahu kanan korban, Tersangka DRES menendang dengan kaki kiri mengenai paha kanan korban, Tersangka NI memukul dengan tangan kosong mengenai pipi kiri korban, Tersangka VB menendang korban dengan kaki kanan mengenai paha atas (dekat perut) bagian kiri.
35. Saksi KL, Saksi AMH dan Tersangka VB keluar rumah lalu saksi N dan saksi Z pamitan pulang, disaat bersamaan Tersangka DI dan Tersangka IW keluar rumah membeli lilin. Sekira pukul 20.00 WIB,

Tersangka VB pulang ke rumah dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian saksi AMH juga pulang ke rumah istrinya.

36. Saksi KL, Tersangka IW dan Tersangka NI mengangkat korban untuk dimasukkan ke dalam kamar depan rumah tersebut.
37. Posisi korban hanya diletakkan dilantai kamar depan rumah.
38. Tersangka DI menyalakan lilin yang diletakkan didekat kepala korban lalu mengambil sendok *stainless* yang terbuat dari besi untuk dipanaskan menggunakan lilin tersebut.
39. Lalu Tersangka DI menempelkan sendok yang sudah dipanaskan ke kepala korban.
40. Saksi KL menangkis tangan Tersangka DI hingga sendok yang dipegang Tersangka DI terjatuh.
41. Tersangka IW membersihkan ceceran darah korban dilantai ruang tengah rumah tersebut menggunakan kain sarung.
42. Tersangka NI membersihkan darah yang keluar dari kepala, mulut dan hidung korban menggunakan kaos yang dipakai oleh tersangka NI.
43. Tersangka FZA memberi minum kepada korban
44. Saksi KL pulang ke rumah, sedangkan Tersangka NI, Tersangka DRES, Tersangka FZA, Tersangka IW dan Tersangka DI tidur dikasur menemani korban yang posisinya tidur dilantai
45. Pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 04.30 wib Tersangka NI, Tersangka DRES, Tersangka FZA, Tersangka IW dan Tersangka DI bangun dan pulang ke rumah masing-masing sedangkan korban ditinggal sendiri di TKP.

46. Sekira pukul 11.30 wib Tersangka NI dan Tersangka FZA datang ke TKP, lalu Tersangka FZA mengecek keadaan korban dengan meletakkan jari tangannya didepan hidung korban yang mana saat itu masih ada hembusan nafas (ada angin yang keluar dari hidung korban).
47. Tersangka FZA dan Tersangka NI segera memberitahukan hal tersebut kepada tersangka dan saksi yang lain, sekira pukul 14.00 wib Tersangka VB dan saksi AMH datang ke TKP yang mana saat itu korban diketahui sudah meninggal dunia setelah Tersangka FZA meletakkan jari tangannya didepan hidung korban sudah tidak ada nafasnya. Mengetahui hal tersebut saksi AMH, Tersangka VB, Tersangka NI dan Tersangka FZA bersepakat untuk mengarang cerita bohong agar kejadian sebenarnya tidak diceritakan kepada siapapun.
48. Saksi AMH, Tersangka VB, Tersangka NI dan Tersangka FZA menemui saksi WIBOWO HANDRAJATI dan saksi AMH memberitahukan bahwa ditemukan seorang laki-laki yang sudah meninggal didalam rumah miliknya dengan cerita / versi yang bohong.
49. Saksi AMH, Tersangka VB, Tersangka NI dan Tersangka FZA kembali ke TKP sambil menghampiri Tersangka DI.
50. Saksi AMH, Tersangka VB, Tersangka NI, Tersangka FZA dan Tersangka DI sudah di TKP berkumpul dengan Tersangka IW dan Tersangka DRES.
51. Saksi AMH menyampaikan kepada saksi yang juga terlibat sebagai pelaku agar tidak menyampaikan cerita yang sebenarnya kepada siapapun sehingga jika ditanya oleh siapapun maka disampaikan cerita

yang bohong.

52. Saksi WIBOWO HANDRAJATI Als ANDI datang ke TKP dan melihat korban sudah meninggal dunia dengan posisi tergeletak dilantai didalam kamar depan rumah tersebut.

53. Saksi WIBOWO HANDRAJATI Als ANDI memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi EDY ( ketua RT ) dan saksi EDY juga datang ke TKP dan melihat korban sudah meninggal dunia dengan posisi tergeletak dilantai di dalam kamar depan rumah tersebut.

54. Tersangka DI mendatangi rumah saksi ANTOK (paman korban) dan memberitahukan bahwa korban Sdr. AH ditemukan meninggal dunia didalam rumah AMH.

55. Saksi ANTOK mendatangi TKP dan melihat korban sudah meninggal dunia dengan posisi tergeletak dilantai didalam kamar depan rumah tersebut.

56. Saksi ANTOK memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi AGUS MUJITO ( ayah kandung korban ) dan saksi AGUS juga mendatangi TKP namun korban sudah dievakuasi tim Inafis Polrestabes Semarang untuk dilakukan Autopsi di RS. Kariadi Semarang.

Menurut pihak Polsek Semarang Barat dimana kasus ini pertama kali ditangani, dalam menangani anak yang bereperkara dengan hukum, pihak Kepolisian selalu menyesuaikan permasalahan yang menjerat anak dengan UU Perlindungan Anak dan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dapat dikatakan pihak Kepolisian selalu

mengedepankan hak-hak anak. Salah satunya adalah hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 poin i UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Pihak Kepolisian memiliki cara tersendiri untuk memenuhi salah satu hak anak tersebut.

Sebagaimana keterangan yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Polsek Semarang Barat yang menangani kasus di atas, maka dapat disebutkan sebagai berikut<sup>42</sup>:

“Sebagai Penyidik apalagi yang menangani kasus anak, sudah wajib hukumnya bagi saya untuk melindungi identitas mereka sesuai yang tercantum dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa kasus ini cukup *viral* di daerah Krpyak dan sekitarnya serta ditambah lagi kasus ini masuk ke acara Berita Nasional sehingga baik saya, Kapolsek, maupun teman-teman di jajaran Polsek Semarang Barat harus mentaati apa yang telah dicantumkan di UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dari itu kami pada saat melakukan *press release* tersangka kepada wartawan, pihak Kepolisian akan menutupi wajah tersangka anak tersebut menggunakan topeng, lalu memerintahkan wartawan yang meliput kasus ini untuk menginisialkan atau menyamarkan nama anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian pada saat rekonstruksi perkara pihak kepolisian akan mengawal ketat TKP dengan tujuan untuk melindungi identitas tersangka anak ini dari khalayak umum. Sedangkan anak yang menjadi saksi ataupun korban, demi melindungi identitasnya dan memberikan rasa aman biasanya pihak Kepolisian akan memberikan penjagaan ekstra di lingkungan tempat tinggal saksi ataupun korban.”

Untuk kasus yang diangkat, mengapa kasus ini menjadi viral, hal ini dijelaskan oleh Penyidik Pembantu Polsek Semarang Barat sebagai berikut:

“Kasus ini bisa *viral* tentu saja tidak lepas dari adanya faktor eksternal seperti kerabat atau tetangga yang mengetahui secara langsung kejadian ini. Terlebih kasus ini juga cukup mengagetkan dan menimbulkan banyak keprihatinan karena kebanyakan dari pelaku masih duduk dibangku sekolah. Tidak bisa dipungkiri pula dengan keterbukaan informasi, berita ini langsung bisa dijangkau dan menjadi

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Eko Aliyanto, SH, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Barat, Pada tanggal 12 Februari 2018.



santapan dari para pencari berita. Di sisi lain, supaya berita ini tidak tersebar penyidik juga berupaya penuh untuk selalu mentaati aturan hukum sehingga kami akan memberikan informasi-informasi penting namun juga tidak bisa terbuka bebas karena tadi adanya aturan untuk merahasiakan identitas anak yang berperkara dengan hukum, dalam artian pada saat para pencari berita ke kantor kami, sebisa mungkin kami akan memberikan pemahaman-pemahaman aturan hukum dulu sebelum berita itu bisa dikonsumsi oleh khalayak luas. Jadi kami juga ingin semua pihak memaklumi bahwa tidak bisa bila kami bertindak seenaknya demi menuruti keinginan seluruh masyarakat terlebih untuk memberitahukan nama-nama anak yang tersangkut tindak pidana.”

Meskipun seharusnya anak yang menjadi tersangka itu ditangani oleh Penyidik Anak, namun mengingat Unit PPA berada di bawah naungan Polrestabes Semarang, sedangkan kasus di atas ditangani oleh Polsek Semarang Barat dimana disesuaikan dengan *locus delicti* sehingga penyidikan kasus anak dengan terpaksa ditangani oleh Penyidik yang biasa menangani perkara dengan tersangkanya merupakan orang dewasa.

Hal itu pun tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena bilamana dilihat lebih jauh terutama pada Pasal 26 ayat (4), sudah dijelaskan bahwa :

“Bila tidak ada Penyidik yang memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi Penyidik Anak, maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.”

Disisi lain, penulis juga melakukan wawancara dengan Penyidik Anak yang kemudian diwakilkan oleh Kasubnit II PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang untuk menanyakan kasus di atas lebih lanjut dan bagaimana peran

unit khusus ini dalam upaya melindungi / tidak mempublikasikan identitas anak yang berperkara dengan hukum. Berikut hasil wawancara penulis<sup>43</sup>:

“Meskipun secara substansi Unit PPA berada di bawah naungan Polrestabes Semarang, namun dalam kasus Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak hingga membuat korban kehilangan nyawa yang terjadi di daerah Krapyak itu, memang sudah jadi kewenangan Polsek Semarang Barat untuk menangani kasus tersebut.”

Lebih lanjut Beliau juga menerangkan sebagai berikut :

“Tapi, pihak Polrestabes Semarang juga mendatangkan Penyidik Anak disamping ada Penyidik dari Polsek Semarang Barat yang membantu dalam proses penyidikannya. Disisi lain, kami juga setiap bulan mendapatkan laporan-laporan terkait kasus hukum yang melibatkan anak dari seluruh Polsek yang ada di kawasan Kota Semarang. Dalam hal Pemenuhan Anak untuk Tidak Dipublikasikan Identitasnya, kami selalu tunduk pada aturan yang berlaku yang mana telah dicantumkan dalam Pasal 3 huruf i UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

Dalam menangani perkara anak, pihak-pihak yang terlibat tidak hanya Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan namun ada lagi lembaga lain yang memiliki peran sangat penting dan setiap lembaga yang terlibat itu harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak karena hal ini juga selaras dengan yang tertulis di Undang-Undang yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>44</sup>. Sehingga tidak dapat dipungkiri pula bahwa pada tingkat penyidikan perkara anak pun harus ada lembaga BAPAS (Balai Pemasarakatan) yang dilibatkan. Tidak hanya sebagai pendamping bagi anak yang bermasalah dengan hukum, namun BAPAS juga berperan sebagai pemberi solusi dan masukan bagi pihak

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Muslih, SH, Kasubnit II PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang, Pada tanggal 26 Februari 2018.

<sup>44</sup> Lihat Pasal 28 B ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-4.

Kepolisian dalam menangani kasus hukum yang sedang menjerat anak baik itu sebagai pelaku, saksi, maupun korban.

BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan<sup>45</sup>. Lembaga tersebut merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang merupakan pelaksana Sistem Pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan. BAPAS memiliki tugas untuk membuat Penelitian Kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan yang berfungsi sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan pelanggar hukum. Mengingat penting dan besarnya kegunaan pembuatan penelitian kemasyarakatan dalam membantu Hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya, dan untuk menentukan terapi pembinaan, maka isi dari laporan penelitian kemasyarakatan harus bisa memberikan gambaran tentang latar belakang kehidupan pribadi dan lingkungan sosial klien, baik di masa lalu maupun di masa sekarang setelah menjadi klien.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih detil, Penulis juga melakukan penelitian di BAPAS Kelas I Kota Semarang dan mendapatkan data-data Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) selama tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

---

<sup>45</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Tabel 3.2.  
Data Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2017

Bulan	Kasus yang Disangkakan	Jumlah Klien
Januari	a. Narkotika b. Penganiayaan Anak c. Persetubuhan d. Pengeroyokan e. Pencurian f. Tindakan Cabul g. Pemerasan	14 anak
Februari	a. Pencurian b. Laka-Lantas c. Pengeroyokan d. Persetubuhan e. Kekerasan terhadap Anak	8 anak
Maret	a. Pencurian b. Kekerasan terhadap Anak c. Narkotika (mencedarkan) d. Persetubuhan	7 anak
April	a. Pencurian b. Persetubuhan c. Mencedarkan Narkotika	12 anak
Mei	a. Curas b. Pencabulan c. Pencurian d. Pengeroyokan e. Perjudian	8 anak
Juni	a. Pencurian b. Pengeroyokan c. Pencabulan d. Penganiayaan e. Perjudian	16 anak
Juli	a. Pencurian b. Curas c. Laka-Lantas d. Kekerasan terhadap Anak	11 anak
Agustus	a. Pencurian b. Laka-Lantas c. Persetubuhan d. Penipuan / Ponggelapan e. Narkotika f. Perjudian	18 anak

September	a. Penganiayaan b. Pencurian c. Kekerasan d. UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196, 197 & 198 R	7 anak
Oktober	a. Pencurian b. Senjata Tajam c. Narkotika	14 anak
November	a. Pencurian b. Laka-Lantas c. Pemerasan dengan Ancaman d. Mengerdarkan Obat	10 anak
Desember	a. Pencurian b. Penganiayaan	4 anak

Sumber : Data Primer yang Diolah dari BAPAS Kelas I Kota Semarang<sup>46</sup>

Berdasarkan data-data di atas memang kasus yang paling sering dilakukan oleh anak yang berada di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya adalah Pencurian dan Pengeroyokan. Lebih lanjut, adanya Pengeroyokan hingga membuat tewasnya korban di bulan Juni 2017 yang menjadi *viral* seperti yang telah penulis jelaskan di atas sehingga mengharuskan BAPAS untuk mendampingi anak (tersangka) dari proses awal hingga akhir.

Berikut wawancara penulis dengan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Kota Semarang yang menangani kasus tersebut<sup>47</sup>:

“Dalam menangani kasus ini BAPAS berperan dari proses penyidikan hingga proses peradilannya di PN Semarang. Peran BAPAS untuk menjamin Hak Anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya itu mengikuti UU Sistem Peradilan Pidana Anak maksudnya kami akan selalu tunduk pada aturan yang berlaku.”

<sup>46</sup> Sumber data diperoleh dari BAPAS Kelas I Kota Semarang, tanggal 31 Januari 2018.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Enny Mardiyah, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Semarang, pada tanggal 31 Januari 2018.

Sehubungan dengan maraknya berita yang dengan mudah diperoleh di sosial media, lebih lanjut beliau mengemukakan dengan demikian:

“Di sisi lain, kami selaku pihak BAPAS biasanya juga akan membatasi pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang sangat ingin tahu tentang permasalahan yang sedang *viraldan* sebisa mungkin kami akan merahasiakan nama anak atau informasi pribadi diri mereka, meminimalisir tersebarnya foto-foto yang bisa memperlihatkan wajah pelaku, sehingga bila dilakukan dokumentasi, biasanya pihak BAPAS akan mengambil foto atau video anak tersebut dari belakang.

Selain upaya tersebut, bahkan untuk kepentingan sekolahpun pihak BAPAS berupaya untuk bersikap berhati-hati. Mengenai hal ini menurut staf Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Kota Semarang<sup>48</sup>:

“Tidak hanya sampai disitu, BAPAS juga berperan melindungi identitas anak hingga ke pihak sekolah dalam artian BAPAS menjamin hanya pihak-pihak sekolah yang memiliki kepentingan (Kepala Sekolah atau Bagian Kesiswaan) yang akan diberikan informasi bila ada anak didiknya yang tersangkut masalah hukum karena memang menangani perkara anak ini cukup kompleks dan sangat diperlukan ketelitian yang sangat ekstra sehingga dalam mengambil tindakan dan keputusan pun kami akan sangat berhati-hati.”

Pihak yang sering mencari berita di kantor Polrestabes dan BAPAS adalah wartawan. Mengenai keberadaan wartawan, staf Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Kota Semarang juga menerangkan demikian<sup>49</sup>:

“Bila ada wartawan yang ke kantor, kami sebisa mungkin memberikan informasi dengan sangat hati-hati karena melihat perkembangan informasi yang semakin bebas, kami juga tidak ingin kasus ini ditumpangi oleh berbagai kepentingan dan campur tangan dari berbagai pihak. Mengingat kasus ini melibatkan anak di bawah umur sehingga kami juga akan memberikan pengertian kepada pihak luar khususnya wartawan untuk merahasiakan identitasnya sesuai dengan

---

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Enny Mardiyah, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Semarang, pada tanggal 31 Januari 2018.

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Enny Mardiyah, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Semarang, pada tanggal 31 Januari 2018.

aturan yang tercantum dalam Pasal 3 poin i dan Pasal 19 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

Dalam hal ini wartawan memang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat. Namun di lain pihak, karena undang-undang telah mensyaratkan agar identitas anak yang berkonflik dengan hukum pidana harus dirahasiakan, maka apabila hal ini dilanggar, maka sepatutnya wartawan juga menanggung akibatnya.

Memang sangat sulit dalam realita perkembangan teknologi informasi seperti yang terjadi saat ini untuk mencegah berita agar tidak tersebar, namun berdasarkan penelitian di lembaga Kepolisian ditingkat Polsek Semarang Barat dan Polrestabes Semarang serta di lembaga BAPAS Kelas I Kota Semarang bahwa pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya sudah berusaha dipenuhi oleh kedua lembaga tersebut. Kedua lembaga ini juga telah berupaya untuk bertindak sangat berhati-hati dalam mengeluarkan segala informasi yang berkaitan dengan anak, terutama pemberian informasi kepada pihak-pihak luar. Kedua lembaga tersebut bahkan membatasi informasi yang akan diberikan bahkan kepada pihak sekolah, jika memang tidak dibutuhkan.

### **C. Hambatan yang Ditemui Penyidik Anak yang Bertugas di Polrestabes Semarang dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak untuk Tidak Dipublikasikan Identitasnya**

Meskipun pihak Kepolisian dan BAPAS sudah semaksimal mungkin untuk melindungi identitas anak yang berperkara dengan hukum, namun nyatanya masih sering kita lihat bahwa masih adanya identitas anak yang berperkara hukum tersebar luas. Maka dari itu, penulis juga melakukan

wawancara dengan orangtua tersangka anak. Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu orang tua/wali anak yang merasakan dampak buruk dari terpublikasinya nama anak<sup>50</sup>:

“Sebagai orangtua yang memiliki anak yang sedang berperkara dengan hukum tentu saja saya sangat prihatin dengan adanya penyebarluasan identitas anak yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Terlebih saya sangat merasakan hal itu karena pada saat peristiwa ini *viral* baik di koran, internet, dan berita nasional. Banyak hal-hal buruk yang kemudian menghinggapi keluarga kami. Seperti banyaknya cibiran yang datang dari tetangga dan keluarga kami sendiri serta adanya ekses buruk terhadap anak kami yang mana tidak dapat mendaftar sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.”

Ada dampak buruk lebih lanjut yang ternyata menimpa anak, yakni anak mendapatkan kesulitan mendaftarkan diri di sekolah. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua anak dapat dikemukakan hal sebagai berikut:

“Berbicara mengenai tidak bisa mendaftar sekolah, memang benar akibat persoalan ini *viral*, Saya dan anak saya yang merasakan dampaknya secara langsung karena pada saat itu anak saya telah lulus SD dan akan mendaftarkan diri ke SMP yang memang letaknya tidak jauh dari rumah kami, namun karena kasus ini sedang hangat-hangatnya dan juga anak saya merupakan salah satu tersangka dari kasus ini dan terlebih kebanyakan pihak-pihak sekolah di daerah Semarang khususnya Semarang Barat sudah mengetahui adanya kasus pengeroyokan yang melibatkan anak di bawah umur sehingga tidak ada satu sekolah pun di Kota Semarang yang mau menampung atau menerima anak saya menjadi peserta didiknya.”

Disisi lain, penulis juga menanyakan perihal *viral* ini ini kepada pihak BAPAS dan pihak BAPAS menjawab sebagai berikut<sup>51</sup>:

“Memang BAPAS telah semaksimal mungkin untuk tidak menyebarkan identitas anak karena dalam hal ini hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang akan kami beritahu, namun

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dody Heriawan, Orangtua Tersangka DI, Pada tanggal 7 Februari 2018.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Didik Risdiyanto, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang, Pada tanggal 7 Februari 2018.



kami juga terkadang kewalahan dengan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang seenaknya menyebarluaskan identitas anak dan disertai foto-foto pelaku.”

Lebih lanjut, tentang kasus anak yang akhirnya menjadi viral di media sosial, pihak BAPAS mengemukakan demikian:

“Kami pun dulu juga pernah menemui hal semacam ini. Kami dapat laporan ini dari salah satu anggota keluarga anak yang berperkara dengan hukum. Malahan kami menemukannya bukan dari sumber-sumber resmi melainkan dari salah satu pengguna *Facebook* yang di dalam galerinya terdapat foto-foto anak yang berperkara dengan hukum yang sedang dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian lengkap dengan nama anaknya. Hal inilah yang terkadang membuat kami prihatin karena kami sudah sangat ekstra untuk melindungi anak yang berperkara dengan hukum agar identitasnya tidak tersebar luas namun upaya itu gagal karena ada campur tangan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.”

Sayangnya, pihak BAPAS tidak memberikan informasi tentang pihak atau oknum yang tidak bertanggung-jawab yang menyebarkan berita tersebut di media *Facebook*. Namun pihak Bapas menegaskan bahwa sanksi akan diberikan kepada mereka yang dianggap bertanggung-jawab dan mempublikasikan identitas anak tersebut. Sayangnya tidak dijelaskan lebih lanjut, apakah memang akhirnya kasus viral ini diangkat menjadi kasus hukum. Mengenai hal ini pihak BAPAS menjelaskan demikian:

“Di lain sisi, sanksi bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab pasti juga akan diberikan. Namun dalam pemberian sanksi itu pertama-tama, kami harus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian yang nantinya akan menyelidiki siapa saja yang menjadi oknum penyebar berita tersebut dan bila pun sudah diketahui, kami akan menyerahkan permasalahan tersebut sepenuhnya ke Pihak Kepolisian. Selanjutnya, mengenai sanksi yang akan diberikan baik kepada pihak yang tidak bertanggung-jawab maupun kepada petugas yang lalai dalam menjalankan tugasnya (tidak merahasiakan identitas anak yang berperkara dengan hukum), maka akan disesuaikan dengan Pasal 97 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Tidak dapat dipungkiri pula dengan semakin canggihnya dunia teknologi terutama bidang teknologi *digital* menyebabkan tersebarnya informasi yang begitu cepat di masa sekarang. Banyaknya media sosial yang sekarang ini bisa menjadi sumber pemberitaan tambahan baik itu pemberitaan dunia selebritis, politik, hingga kriminalitas sehingga membuat semua kalangan menjadi haus akan informasi. Hal itu yang menjadi hambatan atau kendala utama bagi penyidik anak yang harus melindungi identitas anak yang sedang berperkara dengan hukum.

Pada bagian ini, Penulis juga melakukan wawancara dengan Penyidik Anak yang kemudian diwakilkan oleh Kasubnit II PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang. Berikut hasil wawancara penulis<sup>52</sup>:

“Sebagai Polisi yang mana juga merupakan penegak hukum, terkadang kami juga merasa kecolongan akibat adanya kebebasan media massa. Memang media massa berfungsi untuk menyebarkan informasi kepada khalayak luas secara cepat, namun terkadang adanya pihak-pihak luar yang tidak bertanggung-jawab dan mereka yang kurang memahami aturan hukum dengan gampangya menyebarluaskan informasi tersebut.”

Lebih lanjut Kasubnit II PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang juga menerangkan sebagai berikut :

“Hal ini juga tidak terlepas dari kenyataan yang mana anak jaman sekarang merupakan generasi yang melek teknologi sehingga hampir sebagian besar dari mereka (anak yang menjadi tersangka, saksi, maupun korban) pasti memiliki media sosial. Hal itu yang menyebabkan para pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mudah mencari informasi lain dari suatu perkara yang menjerat anak. Parahnya, kebanyakan dari mereka itu tidak tahu bahwa untuk identitas anak harus sangat-sangat dilindungi atau dirahasiakan sesuai dengan aturan yang berlaku namun pada saat mereka menyebarluaskan informasi atau berita yang memuat tentang perkara yang melibatkan anak, terkadang mereka dengan santainya

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Muslih, SH, Kasubnit II PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang, Pada tanggal 26 Februari 2018.

menuliskan identitas anak yang berperkara dengan hukum secara lengkap dan dilengkapi dengan foto-foto anak tersebut.”

Selanjutnya, Penulis juga melakukan wawancara dengan Penyidik Pembantu Polsek Semarang Barat, dengan rincian sebagai berikut<sup>53</sup> :

“Memang benar adanya pihak-pihak luar yang tidak bertanggungjawab merupakan hambatan tersendiri bagi kami selaku penyidik dalam upaya untuk melindungi identitas anak, namun sebisa mungkin kami meminimalisir kejadian tersebut. Bila pun kejadian itu terjadi dan disertai dengan adanya aduan dan bukti-bukti yang mendukung dari pihak keluarga anak yang berperkara dengan hukum tentang adanya penyebarluasan informasi mengenai identitas anak, kami akan memberikan sanksi hukum bagi pihak-pihak yang memang dengan sengaja menyebarkan identitas anak sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Faktor Undang-Undang

Menurut Soerjono Soekanto, Undang-Undang adalah perturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Bila dikaitkan dengan studi di atas, UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana merupakan peraturan dasar dari penelitian ini, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang tersebut sudah memberikan aturan yang jelas bagaimana sistem beracaranya, dan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang lalai maupun ikut turut campur tangan tanpa memiliki kepentingan apapun.

Namun, dilihat dari pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya masih belum ada satu aturan atau klausul

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bripta Eko Aliyanto, SH, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Barat, Pada tanggal 12 Februari 2018.

yang memfokuskan pada perlindungan identitas anak dalam media sosial. Terlebih di zaman sekarang seluruh media baik itu sosial, cetak maupun elektronik memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun sesungguhnya, di mana pun atau bentuknya apapun (baik cetak, audio, maupun media sosial), sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka identitas anak tetap harus dirahasiakan.

Hal itulah yang dapat menghambat pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya karena di satu sisi negara sudah memberikan aturan yang tertulis untuk diberikan perlindungan terhadap identitas anak yang berhadapan dengan hukum namun di sisi yang lain adanya pihak luar yang tidak bertanggung-jawab yang dengan gampangnya menyebarluaskan identitas pelaku. Maka dari itu diperlukan peraturan khusus yang mendukung mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak dari sisi dunia elektronik.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Menurut buku karangan Soerjono Soekanto, Penegak Hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* melainkan juga sebagai *peace maintenance*, yang mana mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Bila dikaitkan dengan penelitian ini, menurut Penulis penegak hukum dan lembaga BAPAS yang menangani kasus tersebut sudah

melaksanakan tugasnya untuk tidak membocorkan identitas anak. Namun memang dalam kasus yang diangkat, keterbukaan informasi, terutama dengan media internet menyebabkan semua perkara menjadi sangat mudah untuk menjadi viral dan hal ini sangat mengganggu privasi anak dan pada akhirnya akan merugikan anak.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang mendukung suatu penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, biasanya mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum dalam menangani kasus ini sudah cukup baik karena SDM baik dari pihak Kepolisian maupun BAPAS telah memiliki pendidikan yang baik serta sangat mengerti mengenai aturan-aturan yang menjadi acuan dari penanganan perkara hukum yang melibatkan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Terkait organisasi yang baik yang mana di dalamnya juga mencakup peralatan dan keuangan yang baik pula, penulis rasa kedua organisasi di atas dapat dijadikan contoh organisasi di bawah naungan pemerintah yang cukup baik. Pihak Kepolisian memiliki integritas yang sangat tinggi dimana hal itu diwujudkan dalam mottonya untuk selalu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sedangkan untuk pihak BAPAS Kelas I Kota Semarang yang berada di bawah

naungan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah juga memiliki integritas yang bagus. Hal itu terwujudkan dalam pelaksanaan tugas pokoknya yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat Indonesia secara luas menganggap bahwa hukum adalah suatu aturan yang ditulis dan harus ditaati. Menurut Penulis, pendapat tersebut memang dapat dibenarkan. Namun, tidak semua masyarakat itu tahu akan hukum dan dapat mentaatinya terlebih bila dilihat dari wawancara yang penulis lakukan dengan pihak BAPAS, ada saja masyarakat yang buta akan hukum tetapi ikut turut campur tangan mengenai masalah hukum tersebut seperti menyebarkan identitas anak yang berperkara dengan hukum, terlebih lagi masyarakat Indonesia juga suka ikut menghakimi anak yang menjadi tersangka. Seharusnya sebisa mungkin seluruh lapisan masyarakat untuk merangkul anak yang dulunya berperkara dengan hukum dan diberikan bimbingan agar tidak mengulangi perilaku tersebut. Hal semacam itulah yang menurut Penulis menjadi salah satu faktor kelemahan bagi penegakan hukum di Indonesia.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari faktor masyarakat karena merupakan satu kesatuan. Faktor kebudayaan

bisa menjadi faktor yang menghambat atau bisa juga menjadi faktor yang memperlancar jalannya penegakan hukum.

Bisa dikatakan demikian karena dilihat dari realitanya, kebudayaan Indonesia masih cenderung konservatif karena banyak dari warga Indonesia yang masih buta akan hukum dan terkadang mengambil tindakan sendiri dalam menyelesaikan suatu perkara. Hal itulah yang bisa menjadi faktor penghambat. Di sisi lain, penegakan hukum bisa berjalan dengan baik apabila kebudayaan dan masyarakat Indonesia menjadi lebih terbuka dalam artian percaya akan kinerja para penegak hukum, tidak semena-mena terhadap sesama warga masyarakat (tidak main hakim sendiri), dan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan aturan hukum sehingga dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Budaya baru dalam masyarakat berupa penggunaan teknologi informasi dalam hal ini media sosial, ternyata juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, terutama dalam melindungi identitas anak yang seharusnya dirahasiakan, demi kebutuhan masa depan anak dan kepentingan terbaik anak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Polsek Semarang Barat, Polrestabes Semarang, dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses peradilan pidana khususnya dalam tingkat penyidikan di Polrestabes Semarang sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini pihak Kepolisian dan BAPAS memberikan perhatian dengan bertindak ekstra berhati-hatidengan semaksimal mungkin untuk melindungi identitas atau jati diri anak. Ada satu kasus di mana kasusnya menjadi *viral* di media sosial dan akhirnya menjadi topik pembahasan di media massa sampai tingkat nasional. Hal ini tidak lain disebabkan oleh ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab. Mengingat hak kerahasiaan identitas anak telah diatur dalam undang-undang, maka sudah sepatutnya oknum yang tidak bertanggung-jawab ini dapat mempertanggung-jawabkan kesalahannya di muka hukum.
2. Hambatan yang ditemui Penyidik Anak yang bertugas di Polrestabes Semarang dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya, dapat disebutkan seperti di bawah ini: